

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Proses penyelesaian antara BGK Trademark Holdings LLC dan Anton Ham telah melanggar pasal 4 UUM. Selain itu, perlindungan hukum produk merek terkenal terhadap persaingan curang (*passing off*) di Indonesia belum sesuai dengan pengaturan Konvensi Paris. Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan pendaftaran merek, pemilik merek memiliki hak-hak berikut:

- Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
- Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan;
- Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.

5.1.2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara ini sudah sepenuhnya mengantisipasi persaingan curang dalam kasus antara BGK Trademark Holdings LLC dan Anton Ham pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015. Perkara tersebut dimenangkan oleh BGK Trademark Holdings LLC (Penggugat) yang telah terbukti dan meyakinkan merupakan pihak terkenal. Sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan teori keadilan yang merupakan tujuan dari undang-undang merek.

5.2. Saran

- 5.2.1. Sebaiknya ketentuan tentang persaingan curang harus diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sehingga akan menghasilkan orang dan/atau badan hukum yang sadar betapa pentingnya menghargai karya cipta pihak yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan kepada Direktorat Merek.
- 5.2.2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan peran Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Kualitas dan kinerja hakim niaga memiliki wawasan yang luas tentang ekonomi khususnya dibidang merek dan persaingan curang.

